



**P U T U S A N**

**Nomor 948 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I WAYAN PUJA SUDHARMAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

*M e l a w a n :*

**IR. LELYANA**, bertempat tinggal di Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gabriel Kou, SH., Advokat, berkantor di Jalan Anggrek, Ruteng - Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

*D a n :*

1 **SALEH MUHIDIN**, bertempat tinggal di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2 **ABDUL HAPI**, bertempat tinggal di Capi, Dusun Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak di Dusun Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, dahulu Kabupaten Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat, dengan nama lokasi Wae Cunga, yang berukuran/luas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 100 meter dan lebar 16 meter/1600 meter persegi, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam surat gugatan:

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Abdul Hapi (Turut Tergugat) pada tanggal 23 Maret 1999, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) telah dibayar tunai oleh Penggugat kepada Turut Tergugat pada saat proses jual beli atas tanah tersebut yang disaksikan oleh saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Golo Bilas Yohanes Djemiha;

Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan Turut Tergugat (Abdul Hapi) pada tanggal 23 Maret 1999, Penggugat langsung menguasai tanah tersebut secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Tergugat II;

Bahwa di luar dugaan Penggugat, sekitar tanggal 2 September tahun 2009 atau setidaknya pada bulan September 2009 Tergugat II menjual sebagian tanah milik Penggugat tersebut di atas kepada Tergugat I dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Adapun sebagian tanah milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I berukuran  $\pm 16$  meter x 40 meter /  $\pm 640$  meter persegi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang selanjutnya menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa masih sekitar bulan September 2009 Tergugat I mulai memasuki dan menguasai tanah milik Penggugat *in casu* tanah obyek sengketa dengan cara langsung membuat pagar tembok di atas tanah sengketa milik Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang menjual dan menguasai tanah sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), Penggugat telah melaporkan ke Polres Manggarai Barat di Labuan Bajo, namun sampai dengan saat ini proses hukum secara pidana atas laporan Penggugat belum ditindaklanjuti karena menunggu kepastian hukum status kepemilikan tanah sengketa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa akibat penguasaan Tergugat I dan II dengan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah obyek sengketa milik Penggugat sejak tanggal 02 September 2009 Penggugat telah mengalami kerugian, dimana tanah seluas 640 meter persegi tersebut kalau diolah atau mendirikan bangunan untuk dijadikan tempat usaha pertokoan, penginapan atau restoran dapat memberikan hasil/keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulan yang dihitung mulai tanggal 02 September 2009 sampai dengan pelaksanaan putusan. Kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II secara tanggung renteng kepada Penggugat dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekuatiran kalau Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan seluruh atau sebagian tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada pihak lain (pihak ketiga), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah sebagaimana diuraikan pada point 1 dan 2 posita gugatan ini antara Penggugat dengan Abdul Hapi (Turut Tergugat) tanggal 23 Maret 1999 di hadapan saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Golo Bilas Yohanes Djemiha adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik yang kepentingannya harus dilindungi oleh hukum;
- 5 Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berukuran/luas 16 m x 40 m/640 meter persegi, dengan batas-batas:
  - Timur : dengan tanah milik Selam, almarhum;
  - Utara : dengan tanah milik Ir. Lelyana (Penggugat);
  - Barat : dengan tanah milik sdr. Lambertus Laluk;
  - Selatan: dengan jalan raya Ruteng - Labuan Bajo;

Merupakan satu kesatuan dan/atau bagian dari tanah jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat tanggal 23 Maret 1999 adalah sah hak milik Penggugat;

- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah obyek sengketa tanggal 02 September 2009 antara Tergugat II Saleh Muhidin dengan Tergugat I, I Wayan Puja Sudharmawan adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa surat jual beli tanah obyek sengketa tanggal 02 September 2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sediakala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 02 September 2009 sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan (eksekusi);
- 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.02/Pdt.G/2010/PN.LBJ, tanggal 24 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah antara Penggugat dengan Abdul Hapi (Turut Tergugat) tanggal 23 Maret 1999 dihadapan saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Golo Bilas Yohanes Djemiha adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik yang kepentingannya harus dilindungi oleh hukum;
- 4 Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berukuran/luas 16 m x 40 m/640 meter persegi, dengan batas-batas:
  - Timur : dengan tanah milik Selamat, almarhum;
  - Utara : dengan tanah milik Ir. Lelyana (Penggugat);
  - Barat : dengan tanah milik sdr. Lambertus Laluk;
  - Selatan: dengan jalan raya Ruteng - Labuan Bajo;

merupakan satu kesatuan dan/atau bagian dari tanah jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat tanggal 23 Maret 1999, adalah sah milik Penggugat;



- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah obyek sengketa tanggal 02 September 2009 antara Tergugat II Saleh Muhidin dengan Tergugat I, I Wayan Puja Sudharmawan adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sediakala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No.63/Pdt/2011/PTK, tanggal 14 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**A. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 63/PDT/2011/PTK., tanggal 14 Oktober 2011 adalah tidak sah karena identitas Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak benar/salah yaitu yang sebenarnya identitas jenis kelamin perempuan.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pdt/2012





Tapi dalam putusan pengadilan tinggi tersebut laki-laki dan agama yang sebenarnya Kristen ----- yang menjadi pertanyaan Ir.Lelyana mana yang diputuskan menang oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

a Dalam putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 24 Februari 2011 Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.LBJ, pada point 4 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berukuran/luas 16 M X 40 M/640 meter persegi dengan batas-batas:

- Timur dengan tanah milik Selam (almarhum);
- Utara dengan tanah milik Ir. Lelyana (Penggugat);
- Barat dengan tanah milik Sdr. Lambertus laluk;
- Selatan dengan jalan raya Ruteng - Labuan Bajo;

Menurut kami tanah tersebut tidak kami ketahui letaknya di dusun mana? Desa mana? Sehingga obyek sengketa tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.

b Point 5 yang menyatakan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Kami ketahui seorang Hakim dalam hal ini Hakim Ketua yang terhormat, memiliki hak untuk memutuskan sesuatu perkara (*Verstek*) atas dasar ketidakhadiran kami dalam persidangan, tetapi apakah tidak ada sedikit pertimbangan-pertimbangan lain dalam menindaklanjuti permasalahan ini. Sebab tanggal 10 Nopember 2010 kami sudah bersurat ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo perihal: Penolakan gugatan (terlampir) yang pada intinya kami menyampaikan sesuai surat kami pada point D, Menolak hadir pada sidang perdata sebelum ada tindak lanjut proses pidana yang dilaporkan Ir. Lelyana terhadap kami Tergugat I/Pembanding sekarang disebut sebagai Pemohon Kasasi tanggal 2 September 2010 di Polres Manggarai Barat (terlampir);

Sekitar tanggal 17 Maret 2011 saat kami datang ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam rangka mengajukan permohonan banding, kami sudah tanyakan perihal surat yang kami kirim tanggal 10 Nopember 2010 tersebut dan surat tersebut sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo (terlampir);

c Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum, dalam putusan ini kami selaku hamba hukum ingin menyampaikan bahwa tanah yang kami beli tanggal 2 September 2009 dari saudara Saleh Muhidin beralamat di Pillipo, Dusun Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran panjang 40 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar 30 M=1200 M<sup>2</sup> yang menjadi pertanyaan kami obyek sengketa tanah yang mana diputuskan oleh pengadilan tinggi yang menyatakan tanpa hak dan melawan hukum? (terlampir);

- d. Sesuai point 7 sangat erat kaitannya dengan point 4, karena lokasi tanah tidak jelas!

Bagaimana caranya akan melaksanakan eksekusi? tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Kupang adalah di lokasi Wae Cunga bukan di lokasi Pillpo;

e. Kesimpulan:

1. Dari point (a) sampai dengan point (d) sudah jelas tergesa-gesa dan membabi buta seorang Hakim yang memiliki hak dalam memutuskan suatu perkara (otoriti) memutuskan tanpa pertimbangan serta dasar yang benar sama sekali, yang mengakibatkan dikorbankannya kami selaku hamba hukum dan perlu kami sampaikan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo (cacat hukum) perlu kiranya ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung;
2. Unsur pidana yang diperdatakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa jual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat sah dan sah obyek milik Penggugat;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat I dalam sidang tidak menurut hukum acara perkara, tetap dapat diputus karena Tergugat I sudah dipanggil dengan patut dan pihak Tergugat yang lain hadir;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian karena sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah yang dibelinya dari Turut Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I Wayan Puja Sudharmawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **I WAYAN PUJA SUDHARMAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., PhD.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **I MADE TARA, SH.**

ttd./ **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.**

ttd./ **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., PhD.**

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pdt/2012